



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR: 2/ HK.03-Kpt/4/8205/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU bertugas :
- a) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara tepat dan mudah;
 - b) meningkatkan kualitas pembengunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hokum;
 - d) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk memingkatkan kapasitas tim pengelola:
dan
 - e) melakukan evaluasi dan laporan tahunan
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembinaan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI

LAMPIRAN : :
KEPUTUSAN :KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR :2/HK.03-Kpt/4/8205/KPU-Kab/I/2021
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	YUNI YUNENSIH AYUBA, SE, M. Si	Ketua KPU Kab Kepulauan Sula	Pembina
2.	RAMLI K JACUB, S.Pd, M.Si	Anggota KPU Kab Kepulauan Sula	Pembina
3.	IFAN SULABESSY BUAMONA, S.IP	Anggota KPU Kab Kepulauan Sula	Pembina
4.	SAMSUL BAHRI TEAPON, S.Pd	Anggota KPU Kab Kepulauan Sula	Pembina
5.	HAMIDA UMALKHOA, S.Pd	Anggota KPU Kab Kepulauan Sula	Pembina
6.	JUSAK BUBALA, S.IP	Sekretaris KPU Kab Kepulauan Sula	Penanggung Jawab
7.	ABDULLAH BASRI, SE	Kasubag KPU Kab Kepulauan Sula	Pelaksana Teknis (Pimpinan Redaksi)
8.	SALEH SANGADJI	Staf KPU Kab Kepulauan Sula	Pelaksana Teknis (Administrator)

Ditetapkan di : Sanana

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI